

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENERIMAAN PAJAK HIBURAN
SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA MALANG**

SKRIPSI

Disusun oleh :

**DIRGA TARA TAPILAHA
0310243027**



**JURUSAN EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2009**

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dirgantara Tapilaha
Tempat & Tanggal Lahir : Surabaya, 6 Oktober 1985
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat : Jl. Mojoklanggru II/6
Surabaya (60285)
Telepon (031) 5935803

Riwayat Pendidikan Formal

1. SD Negeri Mojo I Surabaya, 1991-1997
2. SLTP Negeri 29 Surabaya, 1997-2000
3. SMA GIKI 2 Surabaya, 2000-2003
4. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Ekonomi Pembangunan Konsentrasi Perpajakan Universitas Brawijaya Malang, 2003-2009

Pengalaman Organisasi

1. Anggota Forum Komunikasi Mahasiswa Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya

Pengalaman Lain

1. Study Excursie, Direktorat Jenderal Pajak – UI – UNPAD, 2005
2. Pelatihan Pengisian SPT PPh OP dan Badan di Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2005
3. Kuliah Praktek Kerja di Instansi Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu, 2006

KATA PENGANTAR


Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS EFEKTIVITAS PAJAK HIBURAN SEBAGAI SUMBER PENERIMAAN ASLI DAERAH KOTA MALANG”**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam mencapai derajat Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Pembangunan Konsentrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Malang, 27 Agustus 2009

Penulis




DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vii
ABSTRAKSI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Otonomi Daerah	8
2.2 Desentralisasi	9
2.3 Otonomi Daerah	11
2.3.1 Pengertian Otonomi Daerah	11
2.3.2 Tujuan Otonomi Daerah	12
2.4 Pembangunan Ekonomi Daerah	15
2.5 Pembiayaan Daerah	15
2.6 Pendapatan Asli Daerah	16
2.7 Tinjauan Tentang Pajak	17
2.7.1 Pengertian Pajak	17
2.7.2 Fungsi Pajak	18
2.7.3 Syarat Pemungutan Pajak	19
2.7.4 Sistem Pemungutan Pajak	21
2.8 Pengertian dan Jenis Pajak Daerah	22
2.8.1 Pengertian Pajak Daerah	22
2.8.2 Subyek Pajak Daerah	23
2.8.3 Obyek Pajak Daerah	24
2.8.4 Jenis Pajak Daerah	24

2.8.5 Tarif Pajak Daerah.....	26
2.9 Pajak Hiburan.....	27
2.9.1 Tinjauan Pajak Hiburan	27
2.9.2 Subyek, Obyek dan Wajib Pajak Hiburan.....	27
2.9.3 Jenis Pajak Hiburan.....	28
2.9.4 Jenis Pakak Hiburan.....	29
2.9.5 Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan.....	29
2.10 Efektivitas	30
2.11 Penelitian Terdahulu.....	31
2.12 Kerangka Pikir	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	33
3.1 Jenis Penelitian	33
3.2 Lingkup Penelitian	33
3.3 Jenis dan Sumber Data	33
3.4 Metode Pengumpulan Data	34
3.5 Metode analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1 Hasil Penelitian.....	37
4.1.1 Gambaran Umum Kota Malang.....	37
4.1.2 Perkembangan PAD Kota Malang.....	38
4.1.3 Analisis data	39
4.1.3.1 Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan.....	39
4.1.3.2 Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah	40
4.1.3.3 Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD.....	40
4.1.4 Perhitungan Efektivitas melalui Sistem Pemungutan	41
4.1.4.1 Perhitungan Efektivitas Pajak Hiburan melalui <i>Self Assessment System</i>	42
4.1.4.2 Perhitungan Efektivitas Pajak Hiburan melalui <i>Official Assessment System</i>	48
4.2 Pembahasan	54
4.3 Hambatan Dalam Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan	56
4.3.1 Hambatan dari Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Melalui <i>Official Assessment System</i>	56

4.3.2 Hambatan dari Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Melalui <i>Self Assessment System</i>	57
4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan	58
4.4.1 Aparat Pelaksana	58
4.4.2 Pengawasan	59
4.4.3 Kesadaran Obyek Pajak	59
4.5 Upaya Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan	60
4.5.1 Ekstensifikasi Pajak Hiburan melalui Perluasan Jumlah Obyek Pajak	60
4.5.2 Intensifikasi Pajak Hiburan Melalui Pembinaan Hubungan Kemitraan dengan Subyek Pajak	60
BAB V KESIMPULAN	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN	



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Judul	Hal
2.1	Kerangka Pikir	32



DAFTAR GRAFIK

Grafik	Judul	Hal
4.1	Kondisi PAD Kota Malang Tahun 2005-2008.....	38



DAFTAR TABEL

Tabel	Judul	Hal
1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Malang Tahun 2005-2008.....	4
1.2	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Malang Tahun 2005-2008.....	5
4.1	Perkembangan Pajak Hiburan Kota Malang.....	39
4.2	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Malang.....	40
4.3	Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Malang	40
4.4	Perhitungan Pendapatan Hiburan Tahun 2005	42
4.5	Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2005.....	43
4.6	Perhitungan Pendapatan Hiburan Tahun 2006	43
4.7	Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2006.....	44
4.8	Perhitungan Pendapatan Hiburan Tahun 2007	44
4.9	Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2007.....	45
4.10	Perhitungan Pendapatan Hiburan Tahun 2008	46
4.11	Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2008.....	46
4.12	Efektivitas Pajak Hiburan Kota Malang Dengan Menggunakan <i>Self Assesment System</i> Tahun 2005-2008.....	47
4.13	Perhitungan Pendapatan Hiburan Tahun 2005	48
4.14	Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2005.....	49
4.15	Perhitungan Pendapatan Hiburan Tahun 2006	49
4.16	Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2006.....	50
4.17	Perhitungan Pendapatan Hiburan Tahun 2007	50
4.18	Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2007.....	51
4.19	Perhitungan Pendapatan Hiburan Tahun 2008	51
4.20	Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2008.....	52
4.21	Efektivitas Pajak Hiburan Kota Malang Dengan Menggunakan <i>Official Assesment System</i> Tahun 2005-2008.....	53

ABSTRAKSI

Judul : “Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Sumber Penerimaan Asli Daerah Kota Malang”

Penulis : Dirgantara Tapilaha

NIM : 0310243027

Dosen Pembimbing : Agung Darono, SE., MM., Ak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Hiburan di Kota Malang. Selain itu, tujuan lain yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui perkembangan Pajak Hiburan dalam 4 tahun terakhir, seperti laju pertumbuhan kontribusinya per tahun terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui tingkat efektivitas Pajak Hiburan per tahun perlu diketahui laju pertumbuhan dan kontribusinya terhadap Pajak Daerah dan Penerimaan Asli Daerah maka kemudian dapat menghitung efektivitas Pajak Hiburan per tahunnya.

Dari hasil penelitian maka dapat diketahui bahwa setiap tahunnya terjadi perubahan tingkatan efektivitas Pajak Hiburan dapat dilihat tingkat efektivitas Pajak Hiburan di Kota Malang untuk yang menggunakan *Self Assessment System* dapat dikatakan tidak efektif, namun yang menggunakan *Official Assessment System lebih efektif*. Karena itu Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang perlu menggali potensi yang ada sehingga tingkat efektivitas Pajak Hiburan di Kota Malang terus mengalami peningkatan.

Kata kunci : efektivitas, pajak hiburan, penerimaan asli daerah, pajak daerah, dinas pendapatan daerah (dispenda).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bagi negara, pajak adalah salah satu penerimaan yang penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Peranan pemerintah yang sangat menonjol dalam usahanya merangsang dan membimbing pembangunan ekonomi dan sosial negaranya, yang membutuhkan dana yang relatif cukup besar. (Suandy, 2006:1).

Dalam masyarakat yang modern, perpajakan bersama-sama dengan instrumen kebijakan pemerintah lainnya, juga merupakan sarana untuk mencapai suatu standar ekonomi, seperti stabilitas harga, kesempatan kerja penuh, pertumbuhan ekonomi yang layak, pengendalian yang tepat atas aktivitas swasta terhadap pengaruh lingkungan dan tingkat yang sesuai bagi cadangan cenderung untuk melakukan pemungutan pajak sampai mencapai tingkat penerimaan pajak yang paling optimal. Pembebanan pajak oleh pemerintah yang berbentuk pemungutan pajak terhadap wajib pajak, pada hakikatnya merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan dengan penerimaan pajak yang tinggi maka dapat membantu melaksanakan kewajiban moneter internasional (Zain, 2003:7).

Pajak ditinjau dari segi mikroekonomi, merupakan peralihan uang (harta) dari sektor swasta atau individu ke sektor masyarakat atau pemerintah, tanpa ada imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang, dan sudah barang tentu mengurangi daya beli individu dan pengurangan daya beli individu mempunyai dampak besar pada ekonomi

individu (mikroekonomi), sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pula pola hidup individu (Soemitro, 1990:2).

Pemerintah daerah berusaha mengembangkan dan meningkatkan peranannya dalam bidang ekonomi dan keuangan. Dalam rangka daya guna penyelenggaraan pemerintahan baik dalam melalui administrator pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sekaligus sebagai upaya peningkatan stabilitas politik dan kesatuan bangsa, maka pemberian otonomi daerah kepada Kabupaten /Kota yang nyata dan bertanggung jawab merupakan angin segar yang harus kita sambut dengan positif. Dengan dikeluarkan Undang-undang No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, maka sistem dan mekanisme pemerintahan khususnya bagi daerah akan mengalami perubahan yang mendasar. Otonomi bagi daerah akan benar-benar diterapkan secara nyata dan bertanggung jawab dan tidak lagi hanya semacam slogan belaka.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintah Daerah) pada Pasal 1 ayat angka 5 menyatakan otonomi daerah merupakan hak, kewenangan dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan otonomi daerah, daerah diberi pelimpahan kewenangan untuk mengelola potensi yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya yang bersifat fisik maupun non fisik. Semua tadi menunjang pendapatan daerah dan memiliki peranan yang sangat krusial dalam meningkatkan kesejahteraan warganya.

Pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk memungut pajak dan retribusi daerah telah mengakibatkan pemungutan berbagai jenis pajak dan

retribusi daerah yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Pemungutan ini hendaknya dapat dipahami oleh masyarakat sebagai sumber pendapatan yang dibutuhkan oleh daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah itu sendiri. Untuk mengatur tentang pemungutan pajak dan retribusi daerah, pemerintah bersama dengan DPR telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (selanjutnya disebut UU PDRD). Undang-undang ini menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk memungut atau tidak memungut suatu jenis pajak atau retribusi pada daerahnya.

Pajak Daerah dalam UU PDRD pasal 1 angka 6, adalah iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, oleh karena itu memegang peranan yang sangat penting bagi perkembangan dan kekuasaan kepada daerah untuk melaksanakan otonomi yang mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Pemerintah Daerah perlu untuk lebih meningkatkan secara maksimal potensi-potensi yang ada pada pajak daerah. Harapannya kontribusi terhadap pendapatan asli daerah meningkat dan daerah tidak selamanya menggantungkan harapan pada pemerintah pusat serta mampu berusaha sendiri sesuai dengan cita-cita daerah yang telah ditetapkan.

Salah satu upaya Pemerintah Kota Malang dalam upaya meningkatkan Penerimaan Asli Daerah (PAD) adalah melalui pajak daerah. Menurut UU PDRD salah satu sumber pendapatan daerah Kota Malang adalah Pajak Hiburan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2

Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan (selanjutnya disebut Perda Pajak Hiburan).

Adapun beberapa pajak dan retribusi sesuai UU PDRD yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Malang antara lain:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Reklame
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Parkir

Pajak Hiburan merupakan pajak daerah yang selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hanya pada tahun 2006 mengalami penurunan. Pajak Hiburan memberikan kontribusi bagi penerimaan Kota Malang. Berikut ini data target dan realisasi dari penerimaan Pajak Hiburan dari tahun 2005-2008.

Tabel 1.1 : **Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Kota Malang Tahun 2005-2008**

Tahun	Target	Realisasi	%
2005	1.500.000.000,00	1.501.851.075,00	100,12
2006	1.575.000.000,00	1.380.141.329,00	87,63
2007	1.580.000.000,00	1.724.554.425,25	109,15
2008	1.752.930.000,00	1.778.167.000,50	101,44

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Hiburan setiap tahunnya tidak selalu mengalami peningkatan. Dengan melihat perkembangan Pajak Hiburan beberapa tahun belakangan ini, maka dapat dikatakan bahwa Pajak Hiburan merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang cukup

potensial untuk dapat ditingkatkan. Meskipun penerimaan Pajak Hiburan ini telah melampaui target yang telah ditentukan, namun pada tahun 2006 target tidak dapat terpenuhi namun secara rata-rata dari tahun ke tahun Pajak Hiburan mempunyai potensi yang masih dapat digali. Berikut ini data kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Malang tahun 2005-2008.

Tabel 1.2 : **Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Malang Tahun 2005-2008**

No	Tahun	Pajak Hiburan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2005	1.501.851.075,00	56.851.076.732,05	2,64%
2	2006	1.380.141.329,00	62.311.313.501,47	2,21%
3	2007	1.724.554.425,25	87.345.734.923,20	2,00%
4	2008	1.778.167.000,50	83.403.547.594,61	2,13%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang

Namun pencapaian ini dirasa kurang maksimal karena masih banyaknya potensi-potensi yang belum digali. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas berupa pemungutan Pajak Hiburan dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100% (seratus persen). Sehingga apabila rasio efektivitasnya semakin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik (Halim, 2004:135). Sehingga dengan efektifnya pemungutan pajak tersebut Pemerintah Daerah dapat memperkokoh sistem perekonomiannya.

Berdasarkan kondisi dan uraian di atas sehingga penulis mengambil judul: **"Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hiburan Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Malang (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Kota Malang)"**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan atas latar belakang masalah penelitian, maka masalah utama yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan Pajak Hiburan di Kota Malang selama 4 (empat) tahun yaitu tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 dilihat dari laju pertumbuhan dan kontribusinya pertahun terhadap PAD?
2. Bagaimana tingkat efektifitas pemungutan Pajak Hiburan ditinjau dari potensi Kota Malang untuk mendorong PAD?

1.3 Batasan Masalah

Agar masalah dapat berfokus, maka penelitian ini dibatasi sebagai berikut :

1. Penelitian ini hanya akan difokuskan pada potensi Pajak Hiburan pada PAD Kota Malang.
2. Data yang akan diambil terbatas 4 (empat) tahun yaitu 2005-2008.

1.4 Tujuan Penelitian


Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat efektifitas pemungutan Pajak Hiburan ditinjau dari potensi Kota Malang untuk mendorong PAD.
2. Untuk mengetahui perkembangan Pajak Hiburan dalam 4 tahun, seperti laju pertumbuhan kontribusinya pertahun terhadap PAD.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Sebagai sumbangan pemikiran dan masukan bagi Pemerintah Kota Malang khususnya Dispenda Kota Malang mengenai keberadaan sektor Pajak Hiburan yang mempunyai potensi.
2. Sebagai masukan untuk instansi yang terkait nantinya dapat menjadi bahan pertimbangan dan pengambilan kebijakan daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah khususnya Pajak Hiburan.
3. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan penulis khususnya dalam bidang pajak daerah dalam hal ini Pajak Hiburan.
4. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan studi perbandingan informasi bagi peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah menurut UU Pemerintah Daerah Pasal 1 Nomor 2 adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk Indonesia sendiri menganut 3 asas yang tercantum dalam UU Pemerintah Daerah yaitu:

1. Desentralisasi

Adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Dekonsentrasi

Adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

3. Tugas pembantuan

Adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskan.

Setelah mengetahui asas yang digunakan dalam tugasnya sebagai pemerintah sesuai dengan TAP MPR XXV/MPR/1999 mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, dimana penyelenggaraan ini dilaksanakan

dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan juga manfaat sumberdaya nasional yang berkeadilan serta pembagian kewenangan pusat dan daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih bisa mengatur daerahnya sendiri. Adapun pengertian daerah yang telah didefinisikan berdasarkan UU PDRD adalah:

"Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Adapun wewenang yang dimiliki daerahnya sendiri mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan dalam bidang lainnya. Dalam pemberian kewenangan kepada daerah dalam rangka desentralisasi harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.

2.2 Desentralisasi

Otonomi daerah tidak akan pernah dalam konteks organisasi negara bila teori desentralisasi tidak dijadikan dasar pemikiran. Dengan desentralisasi, maka dimungkinkan adanya otonomi daerah. Desentralisasi menurut UU Pemerintah Daerah dalam Pasal 1 angka 7 adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar dari

inisiatif seperti ini adalah desentralisasi .dapat memindahkan proses pengambilan keputusan ke pemerintah yang lebih dekat dengan masyarakat, karena merekalah yang akan merasakan langsung program pelayanan yang dirancang kemudian dilaksanakan oleh pemerintah.

Konsep desentralisasi didefinisikan dalam berbagai pengertian. Menurut The Liang Gie seperti yang dikutip oleh Kaho (1982:12), menyatakan bahwa desentralisasi adalah wewenang dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan pemerintahan untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami suatu wilayah. Satuan organisasi pemerintahan tersebut berikut lingkungan wilayahnya disebut daerah otonom, sedangkan wewenang untuk menyelenggarakan segenap kepentingan daerah yang diterima oleh satuan organisasi pemerintahan ini dinamakan otonomi.

Senada dengan tujuan desentralisasi *The Liang Gie* dalam (Kaho, 1998:12) memberikan ulasan mengapa menganut desentralisasi, antara lain :

- a. Dilihat dari sudut politik sebagai permainan kekuasaan, desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan dalam salah satu pihak saja yang pada akhirnya dapat menimbulkan tirani.
- b. Dalam bidang politik penyelenggaraan desentralisasi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam mempergunakan hak-hak demokrasi.
- c. Dari sudut teknis organisatoris pemerintah, alasan mengadakan pemerintah daerah (desentralisasi) adalah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Apa yang dianggap lebih utama mencapai pemerintahan yang efisien, apa yang dianggap lebih utama untuk diurus oleh pemerintah setempat pengurusannya diserahkan kepada daerah. Hal-hal yang lebih tepat ditangan pusat diurus oleh pemerintah pusat.

- d. Dari segi kultur, desentralisasi perlu diadakan supaya perhatian dapat sepenuhnya ditumpahkan pada kekhususan suatu daerah, seperti geografi, keadaan penduduk, kegiatan ekonomi, watak kebudayaan atau latar belakang sejarahnya.
- e. Dari sudut kepentingan pembangunan ekonomi, desentralisasi diperlukan oleh pemerintah daerah dapat lebih banyak dan secara langsung membantu pembangunan tersebut.

Namun demikian tidak mutlak bahwa sistem desentralisasi akan membawa dampak baik bagi kelangsungan pemerintahan, jika melihat secara seksama akan terlihat kelemahan dari sistem desentralisasi ini seperti dikemukakan oleh (Kaho, 1998:26), antara lain :

- a. Karena besarnya organ-organ pemerintah, maka struktur pemerintah bertambah kompleks yang akan mempersulit koordinasi.
- b. Keseimbangan dan keserasian antar bermacam-macam kepentingan dan daerah dapat lebih mudah terganggu.
- c. Khusus mengenai desentralisasi teritorial, dapat mendorong timbulnya apa yang disebut daerahisme atau povinsialisme.
- d. Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama, harus memerlukan perundingan yang bertele-tele.
- e. Dalam penyelenggaraan desentralisasi diperlukan biaya-biaya yang lebih banyak dan sulit untuk memperoleh keseragaman dalam uniformitas dan kesederhanaan.

2.3 Otonomi Daerah

2.3.1 Pengertian Otonomi Daerah

Dalam pasal 1 angka 5 UU Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 1 angka 6 UU Pemerintah Daerah, dijelaskan juga bahwa daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dikatakan pula bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keragaman daerah.

Dengan demikian, otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimiliki secara optimal. Inti dari pelaksanaan otonomi daerah adalah terdapat keleluasaan pemerintah lokal untuk menyelenggarakan pemerintahannya sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas dan peran aktif masyarakat dalam memajukan daerahnya.

2.3.2 Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah menurut Smith dalam Halim (2004:23) dibedakan dalam dua sisi kepentingan, yaitu kepentingan pemerintah pusat dan kepentingan pemerintah daerah. Dari sisi kepentingan pemerintah pusat, tujuan utamanya adalah pendidikan, politik, pelatihan kepemimpinan, menciptakan stabilitas politik dan mewujudkan demokrasi sistem pemerintahan di daerah. Sementara, bila dilihat dari sisi kepentingan pemerintah daerah ada 3 tujuan, yaitu:

1. Untuk mewujudkan apa yang disebut sebagai *political equality*, artinya melalui otonomi daerah diharapkan akan lebih mudah membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktifitas politik ditingkat lokal.
2. Untuk menciptakan *local accountability*, artinya dengan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakat.
3. Untuk mewujudkan *local responsive*, artinya dengan otonomi daerah akan meningkatkan dan mempermudah antisipasi terhadap berbagai masalah yang muncul dan sekaligus meningkatkan pembangunan sosial ekonomi daerah.

Apabila dilihat dari tujuan otonomi daerah, menurut UU Pemerintah Daerah pada dasarnya adalah sama, yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal.

Uraian diatas merupakan tujuan ideal dari otonomi daerah. Pencapaian tersebut tentunya tergantung dari kesiapan masing-masing daerah yang menyangkut ketersediaan sumber daya atau potensi daerah, terutama adalah sumber daya manusia yang tentunya akan berperan dan berfungsi sebagai motor penggerak jalannya pemerintah daerah.

Untuk melaksanakan tugas otonomi daerah dengan sebaik-baiknya, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan seperti diungkapkan oleh (Kaho, 1982:33), yaitu :

a. Manusia pelaksanaannya harus baik

Merupakan faktor yang esensial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya faktor ini karena, manusia merupakan subyek dalam segala aktifitas pemerintahan. Manusia adalah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, agar sistem pemerintah bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai tujuan yang diharapkan maka manusia sebagai subyek harus baik pula.

b. Keuangan harus cukup dan baik

Keuangan disini berhubungan dengan sumber pendapatan, jumlah uang yang cukup, dan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. Faktor ini sangat penting karena hampir setiap kegiatan membutuhkan dana, semakin besar dana yang tersedia semakin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan yang dapat terlaksana.

c. Peralatan harus cukup dan baik

Pengertian peralatan disini adalah setiap benda atau alat yang dapat digunakan untuk memperlancar pekerjaan atau kegiatan pemerintah daerah. Dengan tersedianya peralatan yang baik maka akan lebih praktis, efisien dan efektif, ini jelas akan memperlancar jalannya roda pemerintahan.

d. Organisasi dan manajemennya harus baik

Organisasi disini artinya susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu sama yang lain, dalam rangka mencapai tujuan tertentu, sedangkan yang dimaksud dengan manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama sehingga tujuan yang telah ditentukan benar-benar tercapai.

2.4 Pembangunan Ekonomi Daerah

Menurut Siahaan (2008:145) pembangunan daerah harus diperhatikan beberapa aspek yaitu:

- a. Potensi yang dimiliki suatu daerah, baik dalam arti kekayaan alam maupun sumber daya insani;
- b. Kemampuan daerah untuk membangun dirinya dalam kerangka pembangunan secara keseluruhan;
- c. Prioritas pembangunan di daerah, baik dilihat dari kacamata nasional maupun dilihat dari kepentingan daerah bersangkutan;
- d. Keselarasan antara pembangunan daerah dan pembangunan sektoral;
- e. Keselarasan pembangunan antar seluruh daerah;
- f. Keselarasan pembangunan dalam suatu daerah tertentu;

2.5 Pembiayaan Daerah

Dalam rangka memperlancar fungsi-fungsi dari pemerintah, tidak sedikit dana yang dibutuhkan. Hal ini tidak seperti tahun-tahun yang lalu yang lebih banyak mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat, pada era otonomi daerah ini sesuai dengan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (selanjutnya disebut UU PKPD) disebut dalam pasal 1 adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi dan keutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Demikian pula dengan tugas pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dan desa dalam rangka tugas pembantuan dibiayai atas APBN.

Adapun beberapa kriteria penilaian yang harus ada pada hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah seperti dijelaskan oleh (Siahaan, 2008:30), adalah sebagai berikut :

- a. Suatu pembagian kekuasaan yang rasional tingkat-tingkat pemerintah dalam memungut dan membelanjakan sumber dana pemerintah, yaitu suatu pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi.
- b. Suatu bagian yang memadai dari sumber-sumber dana secara keseluruhan untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi penyediaan pelayanan dan pembagian yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- c. Pembagian yang adil antar daerah-daerah atas pengeluaran pemerintah, atau sekurang-kurangnya ada perkembangan yang memang diusahakan kearah itu.
- d. Supaya upaya perpajakan (*tax effort*) didalam memungut pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan pembagian yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat.

Adapun sumber-sumber penerimaan pemerintah daerah yang tercantum dalam UU Pemerintah Daerah adalah :

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Dana Perimbangan;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

2.6 Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan UU PKPD pada Pasal 1 angka 18, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perturan perundang-undangan. PAD mempunyai peranan penting dan strategis dalam hubungannya dengan pelaksanaan otonomi daerah.

Adapun sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut UU Pemerintah Daerah Pasal 157 huruf (a) terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah.
2. Hasil Retribusi Daerah.
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dipisahkan.

2.7 Tinjauan Tentang Pajak

2.7.1 Pengertian Pajak

Definisi pajak menurut (Tjahyono, 2000:3) adalah:

"Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan ke kas Negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum".

Definisi lain menurut (Soemitro, 1990:5) adalah:

"Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Dari definisi-definisi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan tentang ciri-ciri yang melekat pada ketentuan pajak, yaitu :

1. Pajak dipungut oleh Negara (Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah), berdasarkan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran, pajak-pajak tidak dapat diajukan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah atau tidak ada hubungan langsung antara jumlah pembayaran pajak dengan kontraprestasi individu.

3. Penyelenggaraan pemerintah secara umum merupakan kontraprestasi dari negara.
4. Diperuntukkan bagi pengeluaran rutin pemerintah, jika masih surplus digunakan untuk *Public Investment*.
5. Pajak dipungut disebabkan adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu kepada seseorang.
6. Pajak dapat pula menyetujui tujuan yang tidak budgeter tapi juga mengatur.

2.7.2 Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak adalah sebagai sumber keuangan negara. Namun ada fungsi lain yang tidak kalah pentingnya yaitu pajak sebagai fungsi mengatur menurut (Tjahyono, 2000:15). Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing fungsi tersebut, yaitu :

1. Sumber keuangan Negara (Budgeter)

Fungsi ini untuk memasukan uang ke kas negara atau kata lain fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan.

2. Fungsi mengatur atau Non Budgeter (Fungsi Regularend)

Pada fungsi mengatur, pemungut pajak digunakan :

- a. Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan negara dalam bidang ekonomi dan sosial.
- b. Sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya diluar bidang keuangan.

Contonya adalah : Pemberlakuan tarif progresif (dalam hal ini pajak dikenal juga berperan sebagai alat dalam distribusi pendapatan), pemberlakuan bea masuk yang tinggi bagi barang impor dengan tujuan untuk melindungi produk dalam negeri, dan lain-lain.

2.7.3 Syarat Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nations* (Soemitro, 1990:7) ada 4 syarat untuk tercapainya peraturan pajak yang adil, yaitu :

1. *Equality and Equiry*

Equality atau kesamaan mengandung arti bahwa keadaan yang sama atau orang yang berbeda dalam keadaan yang sama harus dikenakan pajak yang sama.

Fungsi *Equality* atau kepatuhan adalah :

- a. *Jus Adjuvandi*, untuk menyelesaikan hukum
- b. *Jus Splendi*, untuk menambah hukum
- c. *Jus Corrigendi*, untuk mengoreksi hukum

2. *Certainty* atau Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan tujuan setiap Undang-Undang, dalam pembuatannya harus diupayakan supaya ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang jelas, tegas dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

3. *Convenience of Payment*

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang, sehingga ini akan mengenakan wajib pajak *convenience*. Tidak semua wajib pajak mempunyai saat *convenience* yang sama, yang mengenaannya untuk membayar pajak

4. *Economics of Collection*

Dalam pembuatan Undang-Undang pajak, perlu dipertimbangkan biaya pemungutan harus lebih kecil dari uang pajak yang masuk. Tidak artinya pengenaan pajak jika pemasukan pajaknya hanya untuk biaya pemungutan saja.

Disamping syarat-syarat diatas, masih ada beberapa syarat lainnya yaitu :

1. Syarat Yuridis

Undang-Undang pajak yang normatif harus memberikan kepastian hukum, seperti yang disebut Adam Smith dengan Certainty-nya. Dalam penyusunan Undang-Undang pajak harus diperhatikan juga bahwa Undang-Undang tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang kedudukannya lebih tinggi dari Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR yang merupakan norma yang mengikuti umum, dan sudah barang tentu tidak boleh bertentangan dengan Pancasila yang merupakan Falsafah Negara.

2. Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada penguasa tanpa adanya imbalan secara langsung.

3. Syarat Finansial (pemungutan pajak harus dipungut secara efisien)

Sesuai dengan fungsi pajak sebagai sumber keuangan negara, maka hasil pemungutan pajak sedapat mungkin cukup untuk menutup sebagian pengeluaran negara.

4. Syarat Sosiologi

Faktor yang harus ada dalam pemungutan pajak adalah harus adanya masyarakat karena tanpa adanya masyarakat maka tidak akan ada pajak. Dengan demikian pajak harus dipungut sesuai kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan keadaan dan situasi masyarakat pada waktu tertentu.

5. Sistem Pemungutan Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana dan mudah dilaksanakan akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.

2.7.4 Sistem Pemungutan Pajak

Ada tiga cara system pemungutan pajak berdasarkan (Tjahjono, 2000:26) yaitu:

1. *Official Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- b. Wajib pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak terutang ada pada fiskus.

2. *Self Assessment System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya :

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
- b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya :

Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.8 Pengertian dan Jenis Pajak Daerah

2.8.1 Pengertian Pajak Daerah

Dalam Pasal 1 angka 6 UU PDRD, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pemungutan pajak kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah dalam Pasal 2 ayat 4 UU PDRD sepanjang memenuhi kriteria di bawah ini :

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi, maksudnya pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam definisi pajak daerah.
2. Objek pajak terletak di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya melayani masyarakat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.
3. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat. dengan memerhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, social, budaya, pertahanan, dan keamanan.
4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak propinsi dan atau obyek pajak pusat.

5. Potensi memadai, maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya, diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi efisien dan tidak merintangangi arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor impor.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat. Kriteria aspek adil, antara lain objek dan subjek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak harus dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan, dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak. Selanjutnya, kriteria kemampuan masyarakat adalah kemampuan subyek pajak untuk memikul tambahan beban pajak.
8. Menjaga kelestarian lingkungan, maksudnya bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

2.8.2 Subyek Pajak Daerah

Berdasarkan UU PDRD Pasal 2 Ayat (1) menjelaskan "subyek pajak adalah orang pribadi / badan memiliki, menguasai, mengambil, memanfaatkan, menerima penyerahan dan menikmati obyek pajak daerah". Pasal 2 Ayat (2) menjelaskan "wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut Undang-Undang perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak terhutang termasuk pemungutan atau pemotongan pajak".

2.8.3 Obyek Pajak Daerah

Berdasarkan UU PDRD menjelaskan "obyek pajak daerah adalah kepemilikan, penguasaan, pengambilan, pemanfaatan, penerimaan, penyerahan, penggunaan barang dan jasa yang dapat dikenakan pajak daerah". Potensi daerah dapat dijadikan obyek pajak daerah apabila :

1. Terletak dalam wilayah suatu daerah, serta melayani masyarakat di wilayah tersebut.
2. Obyek pajak dan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
3. Bukan merupakan obyek pajak provinsi dan obyek pajak pusat.
4. Berpotensi tidak memberikan dampak negatif, memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan.

2.8.4 Jenis Pajak Daerah

Adapun jenis pajak daerah sesuai dengan UU PDRD, pajak daerah dibagi menjadi dua yaitu Pajak Daerah Tingkat I (Pajak Provinsi) dan Pajak Daerah Tingkat II (Pajak Kabupaten/Kota) :

1. Jenis Pajak Daerah Tingkat I terdiri :
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Di Atas Air
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan
2. Jenis Pajak Daerah Tingkat II terdiri :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C
- g. Pajak Parkir

Disamping jenis pajak tersebut diatas, Pemerintah Daerah juga memperbolehkan memungut jenis pajak lain, hal ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perekonomian daerah dimasa mendatang yang mengakibatkan pergeseran potensi pajak dengan tetap memperhatikan kesederhanaa jenis pajak dan aspirasi daerah. Jenis pajak baru yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah kemudian oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia dalam era pelaksanaan otonomi daerah, namun demikian harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya :

1. Bersifat sebagai Pajak bukan Retribusi

Yang dimaksud dengan kriteria bersifat pajak dan bukan retribusi adalah bahwa pajak yang ditetapkan harus sesuai dengan pengertian pajak.

2. Objek dan dasar pengenaannya tidak bertentangan dengan kepentingan umum

Maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan aspek ketentraman, kestabilan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan.

3. Potensinya memadai

Berarti hasil pajak cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhan diperkirakan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah.

4. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif

Berarti pajak tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi secara efisien dan tidak merintangikan arus sumber daya ekonomi antar daerah maupun kegiatan ekspor-impor.

5. Memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kemampuan masyarakat

Jadi obyek dan subyek pajak harus jelas sehingga dapat diawasi pemungutannya, jumlah pembayaran pajak dapat diperkirakan oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tarif pajak ditetapkan dengan memperhatikan keadaan wajib pajak.

6. Menunjang kelestarian lingkungan

Bahwa pajak harus bersifat netral terhadap lingkungan yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah dan masyarakat.

2.8.5 Tarif Pajak Daerah

Macam-macam tarif pajak daerah kabupaten/kota pada Pasal 3 ayat 1

UU PDRD:

1. Pajak Hotel

Tarif pajak 10% dikalikan dengan DPP yaitu jumlah pembayaran yang dilakukan kepada pihak hotel.

2. Pajak Restoran

Tarif paling tinggi 10% dikalikan dengan DPP adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran.

3. Pajak Hiburan

Tarif paling tinggi 35% dikalikan dengan DPP adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk menonton atau menikmati hiburan.

4. Pajak Reklame

Tarif paling tinggi 25% dikalikan dengan DPP adalah nilai sewa reklame.

5. Pajak Penerangan Jalan

Tarif paling tinggi 10% dikalikan dengan DPP adalah nilai jual tenaga listrik.

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

Tarif paling tinggi 10% dikalikan dengan DPP adalah nilai jual hasil pengambilan bahan galian tersebut.

7. Retribusi Parkir

Tarif paling tinggi dikalikan dengan DPP adalah jumlah pemakaian yang seharusnya dibayar untuk pemakaian tempat parkir.

2.9 Pajak Hiburan

2.9.1 Tinjauan Pajak Hiburan

Pengertian Pajak Hiburan menurut Perda Pajak Hiburan adalah Pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan arti dari hiburan adalah semua jenis pertunjukan dan atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk olahraga.

Pengertian pemungutan menurut UU PDRD, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data, objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan dan penyetorannya.

2.9.2 Subyek, Obyek dan Wajib Pajak Hiburan

Subyek pajak hiburan menurut Perda Pajak Hiburan, subyek pajak daerah adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak daerah. Berkaitan dengan Pajak Hiburan maka yang dimaksud dengan subyek pajak

hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menonton atau menikmati hiburan.

Adapun yang dimaksud dengan wajib pajak daerah menurut UU PDRD adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu.

Dengan demikian yang dimaksud wajib pajak untuk wajib pajak hiburan menurut Perda Pajak Hiburan, adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan, sedangkan obyek pajak hiburan menurut Perda Pajak Hiburan, obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran tidak termasuk obyek pajak hiburan adalah penyelenggaraan hiburan yang tidak dipungut bayaran, seperti hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

2.9.3 Sistem Pemungutan Pajak Hiburan

Pajak Hiburan di Kota Malang dipungut melalui daerah dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah pasal 48, dalam pemungutan Pajak Hiburan pemerintah dapat menggunakan sistem pemungutan melalui *Official Assessment* maupun *Self Assessment*, dimana *Official Assessment* ditentukan berdasarkan penetapan Walikota melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). *Self Assessment System* adalah dimana wewenang menghitung besarnya Pajak Hiburan yang terutang oleh wajib pajak diserahkan oleh fiskus kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini Wajib Pajak harus aktif untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah Pajak Hiburan yang terutang dengan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) kepada kantor Kantor Dinas Pendapatan Daerah, sedangkan fiskus hanya bertugas melakukan

penyuluhan, pengawasan dan pemeriksaan dalam rangka uji kepatuhan dari laporan Wajib Pajak atas jumlah Pajak Hiburan yang terutang (Wajib Pajak *aktif*, fiskus *pasif*).

2.9.4 Jenis Pajak Hiburan

Berdasarkan Perda Pajak Hiburan, jenis pajak hiburan di kota Malang adalah sebagai berikut:

1. Tontonan film bioskop
2. Pagelaran kesenian musik
3. Pameran
4. Karaoke
5. Permainan biliyar
6. Permainan bowling
7. Permainan ketangkasan
8. Panti pijat
9. Pertandingan olahraga
10. Taman rekreasi

2.9.5 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Hiburan

Menurut Perda Pajak Hiburan, DPP Pajak Hiburan adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar atau menonton dan menikmati hiburan.

Besarnya tarif untuk setiap Pajak Hiburan adalah:

- a. Jenis pertunjukan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film di bioskop adalah sebesar 30 % (tiga puluh persen)
- b. Jenis pertunjukan sirkus, pameran busana, kontes kecantikan sebesar 15 % (lima belas persen).

- c. Jenis pertunjukan/ pergelaran musik dan tari sebesar 15 % (lima belas persen).
- d. Jenis karaoke sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- e. Jenis permainan bilyard 15 % (lima belas persen).
- f. Jenis permainan ketangkasan dan sejenisnya sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- g. Jenis panti pijat sebesar 15 % (lima belas persen).
- h. Jenis pertandingan olah raga sebesar 15 % (lima belas persen).
- i. Jenis taman wisata sebesar 15 % (lima belas persen).
- j. Jenis persewaan laser disk dan sejenisnya sebesar 15 % (lima belas persen).
- k. Jenis pertunjukan kesenian tradisional dan pameran seni sebesar 5 % (lima persen).

2.10 Efektivitas

Efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendaki, maka orang itu akan dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya. (The Liang Gie, 1998)

Selanjutnya efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum. Jadi efektivitasnya menurut ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dicapai (Richard M. Steers, 1984).

Menurut (Devas, 1989:20), dari hasil pengukuran potensi perlu diketahui pula efektifitas atau hasil guna pajak untuk mengukur hasil pungutan suatu pajak (realisasi penerimaan) dengan potensi pajak tersebut, dengan anggapan bahwa

semua wajib pajak daerah membayar seluruh pajak yang terutang masing-masing.

Menurut Drucker dalam Kisdarto (2002:139), efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sedangkan efisiensi adalah melakukan hal secara benar. Atau juga efektivitas berarti sejauh mana kita mencapai sasaran dan efisiensi berarti bagaimana kita mencampur sumber daya secara cermat). Efisien tetapi tidak efektif berarti baik dalam memanfaatkan sumberdaya (*input*), tetapi tidak mencapai sasaran. Sebaliknya, efektif tetapi tidak efisien berarti dalam mencapai sasaran menggunakan sumber daya berlebihan atau lajim dikatakan ekonomi biaya tinggi. Tetapi yang paling parah adalah tidak efisien dan juga tidak efektif, artinya ada pemborosan sumber daya tanpa mencapai sasaran atau penghambur-hamburan sumber daya.

Efisien harus selalu bersifat kuantitatif dan dapat diukur (*mearsurable*), sedangkan efektif mengandung pula pengertian kualitatif. Efektif lebih mengarah ke pencapaian sasaran. Efisien dalam menggunakan masukan (*input*) akan menghasilkan produktifitas yang tinggi, yang merupakan tujuan dari setiap organisasi apapun bidang kegiatannya.


2.11 Penelitian Terdahulu

Menurut penelitian yang yang dilakukan oleh Tiurlini Evasanti (2006 : 55) tentang Analisis Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Periode 2003-2005), diperoleh kesimpulan bahwa : Dari hasil penelitian efektivitas pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan di Kota Batu relatif rendah. Hasil perhitungan demikian dapat terjadi karena Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batu terlalu rendah dalam menentukan ukuran potensinya, atau dalam

melakukan pengukuran potensi tidak dilakukan secara menyeluruh pada setiap wajib pajak dan tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang lain.

2.12 Kerangka Pikir

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kuantitatif. Menurut Arikunto (2002:71) pada dasarnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sedangkan analisis kuantitatif adalah metode analisis dengan melakukan perhitungan terhadap data-data yang bersifat pembuktian dari masalah. Sehingga metode deskriptif kuantitatif adalah metode penelitian yang memaparkan atau menjelaskan data melalui angka-angka.

3.2 Lingkup Penelitian

Penelitian dilakukan di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang. Ruang lingkup penelitian ini adalah bidang perpajakan. Sedangkan objek analisis dalam penelitian ini adalah penerimaan Pajak Hiburan dengan periode analisis penelitian tahun anggaran 2005-2008.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Indriantoro dan Soepomo (2002:147) data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Sumber data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang dan BPS

Kota Malang berupa data yang berhubungan dengan Pajak Hiburan yang terjadi selama tahun anggaran 2005-2008.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Dokumentasi

Adalah pengumpulan data dengan menggunakan atau mempelajari catatan-catatan instansi dengan teliti.

2. *Library Reseach* (Studi Perpustakaan)

Adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapat data dengan melakukan penelitian pada perpustakaan baik dari buku literatur maupun karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan.

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa diskriptif kuantitatif. Disini peneliti hanya terbatas pada perhitungan presentase saja yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara dalam dan sistematis tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik suatu kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian.

A. Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Untuk menghitung laju pertumbuhan dari penerimaan Pajak Hhiburan dikemukakan oleh Arsyad (1999:113) digunakan rumusan sebagai berikut:

$$Gx = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan :

Gx = Laju pertumbuhan Pajak Hiburan per tahun.

X_t = Realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun tertentu.

$X_{(t-1)}$ = Realisasi penerimaan Pajak Hiburan pada tahun sebelumnya.

B. Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah

Untuk menghitung kontribusi penerimaan Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dan Pendapatan asli Daerah digunakan rumus sebagai berikut :

$$\frac{x}{y} \times 100\% \text{ dan } \frac{x}{z} \times 100\%$$

Keterangan :

x = Realisasi penerimaan Pajak Hiburan.

y = Realisasi penerimaan Pajak Daerah.

z = Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

C. Efektivitas

Sedangkan rumus efektivitas menurut Jones dan Pendlebury, 1996 sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{x}{y} \times 100\%$$

Keterangan :

x = Realisasi penerimaan Pajak Hiburan.

y = Potensi Pajak Hiburan.

Untuk menghitung potensi Pajak Hiburan menurut Harun (2003:3-6) digunakan rumus sebagai berikut :

= *Potensi Pajak Hiburan*

= $Y \times \text{Tarif Pajak}$

Keterangan :

$Y = A \times B \times C \times D$


A = Jumlah obyek pajak

B = Rata-rata pengunjung

C = Rata-rata harga tiket

D = Jumlah hari

Jumlah pemungutan Pajak Hiburan dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100% (seratus persen). Sehingga rasio efektivitasnya makin tinggi, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik (Halim, 2004).



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Kota Malang

Kota Malang yang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur terletak pada ketinggian antara 440-667 m di atas permukaan laut. Dengan posisi astronomis pada $112,06^{\circ}$ Bujur Timur dan $7,06^{\circ}$ - $8,02^{\circ}$ Lintang Selatan. Kondisi iklim Kota Malang selama tahun 2007 tercatat rata-rata suhu udara berkisar antara $22,9^{\circ}\text{C}$ sampai $24,1^{\circ}\text{C}$. Sedangkan suhu maksimum mencapai $31,8^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum $19,0^{\circ}\text{C}$. Rata-rata kelembaban udara berkisar 79%-85% dengan kelembaban maksimum 99% dan minimum 37%.

Seperti pada umumnya daerah lain di Indonesia, Kota Malang mengikuti perubahan 2 putaran iklim, musim hujan dan musim kemarau. Dari hasil pengamatan Stasiun Klimatologi Karangploso curah hujan relatif tinggi pada bulan Pebruari, Maret, dan April. Sedangkan pada bulan Juni dan September curah hujan relatif rendah. Kecepatan angin maksimum terjadi di bulan Agustus, September, dan Juni


Luas wilayah Kota Malang $110,06 \text{ km}^2$, terbagi dalam 5 wilayah kecamatan yang terdiri dari 45 kelurahan dan 12 desa. Wilayah Kota Malang dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Kecamatan Singosari dan Karangploso
- Sebelah Timur : Kecamatan Pakis dan Tumpang
- Sebelah Barat : Kecamatan Wagir dan Dau
- Sebelah Selatan : Kecamatan Tajinan dan Pakisaji

4.1.2 Perkembangan PAD Kota Malang

PAD dalam penelitian ini digunakan sebagai informasi yang berguna untuk menunjukkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan, di samping itu data PAD bagi daerah merupakan info yang berguna untuk merencanakan pembangunan pada masa-masa yang akan datang. Pos dalam PAD yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Penerimaan BUMD, dan Penerimaan lain-lain yang sah. Untuk Kota Malang komponen dan perkembangan PAD dapat dilihat di bawah ini:

Grafik 4.1 : Kondisi PAD Kota Malang Tahun 2005-2008



Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang

Dari grafik di atas dapat dilihat bahwa penyumbang PAD Kota Malang terbesar berasal dari pos pajak daerah. Dalam upaya meningkatkan PAD dapat terjadi dengan adanya pertumbuhan yang kondusif tiap-tiap sektor dan rencana-rencana pengembangan di tiap sektor yang nantinya memberikan dampak bagi peningkatan PAD mengarah pada kemandirian daerah.

4.1.3 Analisa Data

4.1.3.1 Laju Pertumbuhan Pajak Hiburan

Untuk mengetahui laju pertumbuhan tahun 2005-2008 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 4.1 : **Perkembangan Pajak Hiburan Kota Malang**

No	Tahun	Realisasi Pajak Hiburan (Rp)	Perkembangan (Rp)	G (%)
1	2004	1.286.780.615,25	-	-
2	2005	1.501.851.075,00	215.070.459,75	16,71%
3	2006	1.380.141.329,00	121.709.746,00	- 8.10%
4	2007	1.724.554.425,25	344.413.096,25	24,95%
5	2008	1.778.167.000,50	53.612.575,25	3,11%
Rata-rata				9,17%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Hiburan di Kota Malang selama 4 (empat) tidak selalu mengalami kenaikan. Meskipun dari segi presentase kenaikannya mengalami penurunan setiap tahunnya, tetapi dari segi pendapatan terus mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2006 yang mengalami penurunan pendapatan. Dengan kata lain apabila dihitung laju pertumbuhannya dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 rata-rata laju pertumbuhannya adalah 9,71% per tahun.

4.1.3.2 Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah

Tabel 4.2 : Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Malang

No	Tahun	Pajak Hiburan (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Kontribusi (%)
1	2005	1.501.851.075,00	29.296.191.381,60	5,13%
2	2006	1.380.141.329,00	32.123.673.031,21	4,23%
3	2007	1.724.554.425,25	37.581.796.778,62	4,59%
4	2008	1.778.167.000,50	42.727.420.351,23	4,16%
Rata-rata				4,53%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah cukup besar. Setiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Sedangkan rata-rata kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dalam 4 (empat) tahun terakhir adalah 4,53% per tahun. Dalam hal ini Pajak Hiburan mempunyai peranan terhadap pendapatan Pajak Daerah sebesar 4,53%, sedangkan sisanya berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

4.1.3.3 Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Malang

Tabel 4.3 : Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD Kota Malang

No	Tahun	Pajak Hiburan (Rp)	PAD (Rp)	Kontribusi (%)
1	2005	1.501.851.075,00	56.851.076.732,05	2,64%
2	2006	1.380.141.329,00	62.311.313.501,47	2,21%
3	2007	1.724.554.425,25	87.345.734.923,20	2,00%

4	2008	1.778.167.000,50	83.403.547.594,61	2,13%
Rata-rata				2,25%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang

Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD, dimana PAD setiap tahun mengalami peningkatan. Dengan kenaikan PAD tersebut mengakibatkan Pajak Hiburan kontribusinya mengalami peningkatan dan penurunan. Dapat dilihat pada table diatas kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD dapat dikatakan selalu menurun. Keadaan ini menuntut adanya perhatian yang sungguh-sungguh Pemerintah terkait dengan pemungutan pajak hotel dan pajak restoran. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD selama 4 (empat) tahun terakhir sebesar 2,25%.

4.1.4 Perhitungan Efektivitas melalui Sistem Pemungutan

Pajak Hiburan di Kota Malang dipungut melalui daerah dan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah pasal 48, dalam pemungutan Pajak Hiburan pemerintah dapat menggunakan sistem pemungutan melalui *Official Assessment* maupun *Self Assessment*, dimana *Official Assessment* ditentukan berdasarkan penetapan Walikota melalui penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), sedangkan *Self Assessment* yakni Wajib Pajak menghitung, melaporkan dan menyetorkan sendiri pajak yang terhutang dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) yang diserahkan oleh fiskus kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, sehingga dengan sistem ini Wajib Pajak harus aktif untuk mendaftarkan diri, menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah Pajak Hiburan yang terutang.

Berdasarkan hasil perkembangan penerimaan Pajak Hiburan Kota Malang bila dilihat dari kontribusi terhadap penerimaan Pajak Daerah, maka yang

menjadi dasar pemikiran adalah pelaksanaan dari sistem pemungutan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Malang dalam hal ini sistem pemungutan secara *Self Assessment System* dan *Official Assessment System* serta potensi yang dihasilkan dari Pajak Hiburan yang nantinya dapat mencapai realisasi yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Malang guna untuk membiayai berbagai kebutuhan pembangunan Kota Malang.

4.1.4.1 Perhitungan Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan melalui *Self Assessment System*.

Maka dapat dihitung potensi Pajak Hiburan berdasarkan pemungutan *Self Assessment System* yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.4 : Perhitungan Pendapatan Hiburan Tahun 2005

No	Golongan hiburan	Jumlah	Rata-rata harga	Rata-rata Pengunjung	Jumlah Hari	Omzet per Tahun
1	Bioskop	4	10.000	27	365	394.200.000,00
2	Taman rekreasi	1	5.000	94	365	514.650.000,00
3	Biliyar	6	15.000	21	365	689.850.000,00
4	Permainan anak	3	7.500	63	365	517.387.500,00
5	Bowling	1	17.500	13	365	83.037.500,00
6	Kolam renang	1	10.000	31	365	113.150.000,00
7	Karaoke	1	65.000	21	365	489.225.000,00
8	Persewaan VCD	10	10.000	13	365	474.500.000,00
Jumlah						3.285.000.000,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (diolah)

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat diperoleh bahwa pendapatan dari seluruh golongan hiburan pada tahun 2005 adalah Rp 3.285.000.000,00 dengan demikian potensi penerimaan Pajak Hiburan berdasarkan golongan adalah

Tabel 4.5 : **Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2005**

Golongan Hiburan	Omzet (Rp)	Tarif Pajak (%)	Potensi (Rp)
Bioskop	394.200.000,00	30	118.260.000,00
Taman Rekreasi	514.650.000,00	15	77.197.500,00
Biliyar	689.850.000,00	15	103.477.500,00
Permainan Anak	517.387.500,00	30	155.216.250,00
Bowling	83.037.500,00	30	24.911.250,00
Kolam Renang	113.150.000,00	15	16.972.500,00
Karaoke	489.225.000,00	35	174.378.750,00
Persewaan VCD	474.500.000,00	15	71.175.000,00
Jumlah			741.558.750,00

Sumber : Hasil Data yang diolah

Dengan demikian potensi Pajak Hiburan pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 741.558.750,00

Tabel 4.6 : **Perhitungan Pendapatan Hiburan Tahun 2006**

No	Golongan hiburan	Jumlah	Rata-rata harga	Rata-rata Pengunjung	Jumlah Hari	Omzet per Tahun
1	Bioskop	4	10.000	21	365	306.600.000,00
2	Taman rekreasi	1	5.000	89	365	162.425.000,00
3	Biliyar	6	15.000	17	365	558.450.000,00
4	Permainan anak	3	7.500	57	365	468.112.500,00
5	Bowling	1	17.500	5	365	31.937.500,00
6	Kolam renang	1	10.000	28	365	102.200.000,00

7	Karaoke	3	65.000	16	365	1.138.800.000,00
8	Persewaan VCD	10	10.000	7	365	255.500.000,00
Jumlah						3.024.025.000,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (diolah)

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat diperoleh bahwa pendapatan dari seluruh golongan hiburan pada tahun 2006 adalah Rp 3.024.025.000,00 dengan demikian potensi penerimaan Pajak Hiburan berdasarkan golongan adalah

Tabel 4.7 : **Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2006**

Golongan Hiburan	Omzet (Rp)	Tarif Pajak (%)	Potensi (Rp)
Bioskop	303.600.000,00	30	91.980.000,00
Taman Rekreasi	162.425.000,00	15	24.363.750,00
Biliyar	558.450.000,00	15	83.767.500,00
Permainan Anak	468.112.500,00	30	140.433.750,00
Bowling	31.937.500,00	30	9.581.250,00
Kolam Renang	102.200.000,00	15	15.330.000,00
Karaoke	1.138.800.000,00	35	398.580.000,00
Persewaan VCD	255.500.000,00	15	38.325.000,00
Jumlah			802.361.250,00

Sumber : Hasil Data yang diolah

Dengan demikian potensi Pajak Hiburan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 802.361.250,00

Tabel 4.8 : **Perhitungan Pendapatan Hiburan Tahun 2007**

No	Golongan hiburan	Jumlah	Rata-rata harga	Rata-rata Pengunjung	Jumlah Hari	Omzet per Tahun
1	Bioskop	4	10.000	32	365	467.200.000,00
2	Taman rekreasi	1	5.000	100	365	182.500.000,00

3	Biliyar	6	15.000	26	365	854.100.000,00
4	Permainan anak	3	7.500	68	365	558.450.000,00
5	Bowling	1	17.500	17	365	108.587.500,00
6	Kolam renang	1	10.000	37	365	135.050.000,00
7	Karaoke	3	65.000	26	365	1.850.550.000,00
8	Persewaan VCD	10	10.000	18	365	657.000.000,00
Jumlah						4.813.437.500,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (diolah)

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat diperoleh bahwa pendapatan dari seluruh golongan hiburan pada tahun 2007 adalah Rp 4.813.437.500,00 dengan demikian potensi penerimaan Pajak Hiburan berdasarkan golongan adalah

Tabel 4.9 : **Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2007**

Golongan Hiburan	Omzet (Rp)	Tarif Pajak (%)	Potensi (Rp)
Bioskop	467.200.000,00	30	140.160.000,00
Taman Rekreasi	182.500.000,00	15	27.375.000,00
Biliyar	854.100.000,00	15	128.115.000,00
Permainan Anak	558.450.000,00	30	167.535.000,00
Bowling	108.587.500,00	30	32.576.250,00
Kolam Renang	135.050.000,00	15	20.257.500,00
Karaoke	1.850.550.000,00	35	647.692.500,00
Persewaan VCD	657.000.000,00	15	98.550.000,00
Jumlah			1.262.261.250,00

Sumber : Hasil Data yang diolah

Dengan demikian potensi Pajak Hiburan pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 1.262.261.250,00

Tabel 4.10 : Perhitungan Pendapatan Hiburan Tahun 2008

No	Golongan hiburan	Jumlah	Rata-rata harga	Rata-rata Pengunjung	Jumlah Hari	Omzet per Tahun
1	Bioskop	4	10.000	36	365	525.600.000,00
2	Taman rekreasi	1	5.000	98	365	178.850.000,00
3	Biliyar	5	15.000	28	365	766.500.000,00
4	Permainan anak	3	7.500	70	365	574.875.000,00
5	Bowling	1	17.500	18	365	114.975.000,00
6	Kolam renang	1	10.000	41	365	149.650.000,00
7	Karaoke	3	65.000	28	365	1.992.900.000,00
8	Persewaan VCD	10	10.000	21	365	766.500.000,00
Jumlah						4.222.137.500,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (diolah)

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat diperoleh bahwa pendapatan dari seluruh golongan hiburan pada tahun 2008 adalah Rp 4.222.137.500,00 dengan demikian potensi penerimaan Pajak Hiburan berdasarkan golongan adalah

Tabel 4.11 : Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2008

Golongan Hiburan	Omzet (Rp)	Tarif Pajak (%)	Potensi (Rp)
Bioskop	525.600.000,00	30	157.680.000,00
Taman Rekreasi	178.850.000,00	15	26.827.500,00
Biliyar	766.500.000,00	15	114.975.000,00
Permainan Anak	574.875.000,00	30	172.462.000,00
Bowling	114.975.000,00	30	34.492.500,00
Kolam Renang	149.650.000,00	15	22.447.500,00
Karaoke	1.992.900.000,00	35	697.515.000,00
Persewaan VCD	766.500.000,00	15	114.975.000,00
Jumlah			1.341.375.000,00

Dengan demikian potensi Pajak Hiburan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.341.375.000,00

Berdasarkan jumlah potensi tersebut diketahui efektivitas Pajak Hiburan dengan menggunakan *self assessment system*, sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Re alisasiPenerimaanPajakHiburan}}{\text{PotensiPajakHiburan}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2005} = \frac{\text{Rp}526.647.875,00}{\text{Rp}741.558.750,00} \times 100\%$$

$$= 71,01\%$$

$$\text{Tahun 2006} = \frac{\text{Rp}552.056.530,00}{\text{Rp}802.361.250,00} \times 100\%$$

$$= 68,8\%$$

$$\text{Tahun 2007} = \frac{\text{Rp}603.594.045,00}{\text{Rp}1.262.261.250,00} \times 100\%$$

$$= 47,81\%$$

$$\text{Tahun 2008} = \frac{\text{Rp}532.323.420,00}{\text{Rp}1.341.375.000,00} \times 100\%$$

$$= 39,69\%$$

Tabel 4.12 : **Efektivitas Pajak Hiburan Kota Malang Dengan Menggunakan Self Assesment System Tahun 2005-2008**

Tahun	Potensi Pajak Hiburan	Resalisasi Pajak Hiburan	Efektivitas
2005	741.558.750,00	536.647.875,00	71,01%
2006	802.361.250,00	552.056.530,00	68,8%
2007	1.262.261.250,00	603.594.045,00	47,81%
2008	1.341.375.000,00	532.323.420,00	39,69%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (diolah)

Dari perhitungan analisis efektivitas pemungutan Pajak Hiburan melalui *Self Assessment System* diatas dapat dikatakan bahwa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak yang menyetorkan pajak terutangya melalui *Self Assessment System* ini dapat dikategorikan kurang efektif pada tahun 2005 dan tahun 2006. Namun pada tahun 2007 dan juga tahun 2008 masuk dalam kategori tidak efektif, karena kurangnya sosialisasi dan juga penyuluhan kepada wajib pajak sehingga mengakibatkan wajib pajak kurang mengerti tentang pemungutan dengan menggunakan *Self Assessment System*.

4.1.4.2 Perhitungan Efektifitas Pemungutan Pajak Hiburan melalui *Official Assessment System*.

Maka dapat dihitung potensi Pajak Hiburan berdasarkan pemungutan *Official Assessment System* yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.13 : Perhitungan Pendapatan Hiburan Tahun 2005

No	Golongan hiburan	Jumlah	Rata-rata harga	Rata-rata Pengunjung	Jumlah Hari	Omzet per Tahun
1	Bioskop	10	10.000	27	365	985.500.000,00
2	Taman rekreasi	2	5.000	94	365	343.000.000,00
3	Biliyar	10	15.000	21	365	1.149.750.000,00
4	Permainan anak	4	7.500	63	365	689.850.000,00
5	Panti Pijat	3	22.500	11	365	271.012.500,00
6	Kolam renang	3	10.000	31	365	339.450.000,00
7	Persewaan VCD	20	10.000	13	365	949.000.000,00
Jumlah						4.727.562.500,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (diolah)

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat diperoleh bahwa pendapatan dari seluruh golongan hiburan pada tahun 2005 adalah Rp 4.727.562.500,00 dengan demikian potensi penerimaan Pajak Hiburan berdasarkan golongan adalah

Tabel 4.14 : Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2005

Golongan Hiburan	Omzet (Rp)	Tarif Pajak (%)	Potensi (Rp)
Bioskop	985.500.000,00	30	295.650.000,00
Taman Rekreasi	343.000.000,00	15	51.465.000,00
Biliar	1.149.750.000,00	15	172.462.500,00
Permainan Anak	689.850.000,00	30	206.955.000,00
Panti Pijat	271.012.500,00	30	40.651.875,00
Kolam Renang	339.450.000,00	15	50.917.500,00
Persewaan VCD	949.000.000,00	15	142.350.000,00
Jumlah			960.451.875,00

Sumber : Hasil Data yang diolah

Dengan demikian potensi Pajak Hiburan pada tahun 2005 adalah sebesar Rp 960.451.875,00

Tabel 4.15 : Perhitungan Pendapatan Hiburan Tahun 2006

No	Golongan hiburan	Jumlah	Rata-rata harga	Rata-rata Pengunjung	Jumlah Hari	Omzet per Tahun
1	Bioskop	4	10.000	21	365	766.500.000,00
2	Taman rekreasi	2	5.000	89	365	62.050.000,00
3	Biliar	6	15.000	17	365	930.750.000,00
4	Permainan anak	5	7.500	57	365	780.187.500,00
5	Panti Pijat	3	22.500	6	365	147.825.000,00
6	Kolam renang	2	17.500	5	365	306.600.000,00
7	Persewaan VCD	20	10.000	13	365	511.000.000,00

Jumlah	3.504.912.500,00
--------	------------------

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (diolah)

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat diperoleh bahwa pendapatan dari seluruh golongan hiburan pada tahun 2006 adalah Rp 3.504.912.500,00 dengan demikian potensi penerimaan Pajak Hiburan berdasarkan golongan adalah

Tabel 4.16 : **Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2006**

Golongan Hiburan	Omzet (Rp)	Tarif Pajak (%)	Potensi (Rp)
Bioskop	766.500.000,00	30	229.950.000,00
Taman Rekreasi	62.050.000,00	15	9.307.500,00
Biliyar	930.750.000,00	15	139.612.500,00
Permainan Anak	780.187.500,00	30	234.056.250,00
Panti Pijat	147.825.000,00	15	22.173.750,00
Kolam Renang	306.600.000,00	15	45.990.000,00
Persewaan VCD	511.000.000,00	15	76.650.000,00
Jumlah			757.740.000,00

Sumber : Hasil Data yang diolah

Dengan demikian potensi Pajak Hiburan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 757.740.000,00

Tabel 4.17 : **Perhitungan Pendapatan Hiburan Tahun 2007**

No	Golongan hiburan	Jumlah	Rata-rata harga	Rata-rata Pengunjung	Jumlah Hari	Omzet per Tahun
1	Bioskop	6	10.000	32	365	700.800.000,00
2	Taman rekreasi	2	5.000	100	365	365.000.000,00
3	Biliyar	6	15.000	26	365	996.450.000,00
4	Permainan anak	3	7.500	68	365	930.750.000,00
5	Panti Pijat	4	22.500	16	365	525.600.000,00

6	Kolam renang	3	17.500	17	365	405.150.000,00
7	Persewaan VCD	10	10.000	18	365	788.400.000,00
Jumlah						4.712.150.000,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (diolah)

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat diperoleh bahwa pendapatan dari seluruh golongan hiburan pada tahun 2007 adalah Rp 4.712.150.000,00 dengan demikian potensi penerimaan Pajak Hiburan berdasarkan golongan adalah

Tabel 4.18 : **Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2007**

Golongan Hiburan	Omzet (Rp)	Tarif Pajak (%)	Potensi (Rp)
Bioskop	700.800.000,00	30	210.240.000,00
Taman Rekreasi	365.000.000,00	15	54.750.000,00
Biliyar	996.450.000,00	15	149.467.500,00
Permainan Anak	930.750.000,00	30	279.225.000,00
Panti Pijat	525.600.000,00	15	78.840.000,00
Kolam Renang	405.150.000,00	15	60.772.500,00
Persewaan VCD	788.400.000,00	15	118.260.000,00
Jumlah			951.555.000,00

Sumber : Hasil Data yang diolah

Dengan demikian potensi Pajak Hiburan pada tahun 2006 adalah sebesar Rp 951.555.000,00

Tabel 4.19 : **Perhitungan Pendapatan Hiburan Tahun 2008**

No	Golongan hiburan	Jumlah	Rata-rata harga	Rata-rata Pengunjung	Jumlah Hari	Omzet per Tahun
1	Bioskop	6	10.000	36	365	788.400.000,00
2	Taman rekreasi	2	5.000	98	365	357.700.000,00
3	Biliyar	6	15.000	28	365	919.800.000,00

4	Permainan anak	3	7.500	70	365	574.875.000,00
5	Panti Pijat	4	22.500	19	365	624.150.000,00
6	Kolam renang	3	17.500	18	365	448.950.000,00
7	Karaoke	1	65.000	28	365	664.300.000,00
8	Persewaan VCD	11	10.000	21	365	843.150.000,00
Jumlah						5.221.325.000,00

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (diolah)

Dari perhitungan tersebut di atas, dapat diperoleh bahwa pendapatan dari seluruh golongan hiburan pada tahun 2008 adalah Rp 5.221.325.000,00 dengan demikian potensi penerimaan Pajak Hiburan berdasarkan golongan adalah

Tabel 4.20 : **Potensi Penerimaan Pajak Hiburan Tahun 2008**

Golongan Hiburan	Omzet (Rp)	Tarif Pajak (%)	Potensi (Rp)
Bioskop	788.400.000,00	30	236.520.000,00
Taman Rekreasi	357.700.000,00	15	53.655.000,00
Biliyar	919.800.000,00	15	137.970.000,00
Permainan Anak	574.875.000,00	30	172.462.500,00
Panti Pijat	624.150.000,00	15	93.622.500,00
Kolam Renang	448.950.000,00	15	67.342.500,00
Karaoke	664.300.000,00	35	232.505.000,00
Persewaan VCD	843.150.000,00	15	126.472.500,00
Jumlah			1.120.550.000,00

Sumber : Hasil Data yang diolah

Dengan demikian potensi Pajak Hiburan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp 1.120.550.000,00

Berdasarkan jumlah potensi diatas, maka dapat diketahui efektivitas Pajak Hiburan dengan menggunakan *official assessment system*, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Efektivitas} &= \frac{\text{RealisasiPenerimaanPajakHiburan}}{\text{PotensiPajakHiburan}} \times 100\% \\
 \text{Tahun 2005} &= \frac{\text{Rp}975.203.200,00}{\text{Rp}960.451.875,00} \times 100\% \\
 &= 101,54\% \\
 \text{Tahun 2006} &= \frac{\text{Rp}828.084.799,00}{\text{Rp}757.740.000,00} \times 100\% \\
 &= 109,28\% \\
 \text{Tahun 2007} &= \frac{\text{Rp}1.120.960.380,25}{\text{Rp}1.050.105.000,00} \times 100\% \\
 &= 106,75\% \\
 \text{Tahun 2008} &= \frac{\text{Rp}1.190.245.210,50}{\text{Rp}1.120.550.000,00} \times 100\% \\
 &= 106,21\%
 \end{aligned}$$

Tabel 4.21 : **Efektivitas Pajak Hiburan Kota Malang Dengan Menggunakan Official Assesment System Tahun 2005-2008**

Tahun	Potensi Pajak Hiburan	Resalisasi Pajak Hiburan	Efektivitas
2005	960.451.875,00	975.203.200,00	101,54%
2006	757.740.000,00	828.084.799,00	109,28%
2007	1.050.105.000,00	1.120.960.380,25	106,75%
2008	1.190.245.210,50	1.120.550.000,00	106,21%

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Malang (diolah)

Dalam pemungutan Pajak Hiburan dengan menggunakan *Official Assessment System* diatas dapat digambarkan bahwa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak yang menyetorkan pajak terutangnya

dengan menggunakan *Official Assessment System* ini memiliki kriteria yang efektif, karena nilai realisasi penerimaan Pajak Hiburan lebih besar dibandingkan dengan potensi Pajak Hiburan yang ada. Hal ini tidak lepas dari usaha Dispenda Kota Malang selaku fiskus dan juga tingkat kesadaran wajib Pajak Hiburan Kota Malang dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

4.2 Pembahasan

Dari analisa data diatas laju pertumbuhan Pajak Hiburan selalu mengalami peningkatan dan penurunan. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 tidak selalu mengalami kenaikan. Dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 terealisasi, namun tidak pada tahun 2006 karena dari target sebesar Rp 1.575.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp 1.380.141.329,00. apabila dihitung laju pertumbuhannya dari tahun 2005 sampai dengan 2008 rata-rata laju pertumbuhannya adalah 9,71% pertahun. Untuk tahun 2007 pemerintah Kota Malang mulai kembali menata untuk meningkatkan pertumbuhan Pajak Hiburan, yaitu dengan memberikan fasilitas yang ada seperti memperbaiki akses menuju kota Malang.

Kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah Kota Malang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan juga penurunan. Adanya penurunan kontribusi terjadi dikarenakan penetapan target akan Pajak Daerah Kota Malang relatif tinggi. Sedangkan rata-rata kontribusi Pajak Hiburan terhadap pajak daerah dalam 4 (empat) tahun adalah 4,53% pertahun. Dalam hal ini Pajak Hiburan mempunyai peranan terhadap pendapatan pajak daerah sebesar 4,53%, sedangkan sisanya berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir.

Kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 mengalami fluktuasi. Dalam tahun 2005 sampai dengan tahun 2008

selalu mengalami penurunan yaitu dari 2,64% menjadi 2,00%. Namun pada tahun 2008 mengalami kenaikan menjadi 2,13%. Secara keseluruhan rata-rata kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD selama 4 (empat) tahun sebesar 2,25%. Angka ini memperlihatkan bahwa sumbangan Pajak Hiburan cukup besar terhadap PAD, namun demikian Pemerintah DAarah Kota Malang harus tetap menggali potensi yang ada sehingga kemandirian daerah dalam menjawab tuntutan otonomi daerah dapat terwujud.

Dari hasil penelitian diatas, bahwa tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan dengan menggunakan *Official Assessment System* lebih efektif bila dibandingkan dengan menggunakan *Self Assessment System*. Dimana pemungutan Pajak Hiburan secara *Official Assessment System* selalu melebihi dari potensi penerimaan Pajak Hiburan yang diperkirakan dan termasuk dalam kategori efektif. Lain halnya dengan menggunakan *Self Assessment System*, dimana dalam sistem ini Pajak Hiburan pada tahun 2007 dan tahun 2008 berada pada kategori tidak efektif. Dikarenakan realisasi penerimaan Pajak Hiburan jauh dibawah dari potensi penerimaan Pajak Hiburan. Namun pada tahun 2005 dan juga tahun 2006 masuk dalam kategori kurang efektif, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan juga penyuluhan kepada wajib pajak sehingga mengakibatkan wajib pajak kurang mengerti tentang pemungutan dengan menggunakan *Self Assessment System*.

Penurunan pemungutan pajak baik secara *Official Assessment System* maupun *Self Assesment System* dapat terjadi karena Dispenda Kota Malang terlalu rendah dalam menetapkan potensi Pajak Hiburan di Kota Malang. Dan juga dalam melakukan pengukuran potensi tidak dilakukan secara menyeluruh terhadap adanya wajib Pajak Hiburan baru yang juga perlu dipungut pajak terutangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Serta penurunan efektivitas juga dapat disebabkan kurang baiknya keadaan ekonomi

sehingga mengakibatkan menurunnya para pengunjung untuk mengunjungi tempat-tempat hiburan.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka dalam penentuan sistem pemungutan pajak yang digunakan oleh wajib pajak adalah setiap wajib pajak diberikan wewenang untuk menentukan sistem pemungutan mana yang digunakan oleh wajib pajak tersebut, wewenang ini diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat adil dan juga tidak memberatkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berkaitan dengan Pajak Hiburan Kota Malang, yang efektif dalam pemungutan Pajak Hiburan yaitu dengan menggunakan *Official Assesment System*.

4.3 Hambatan Dalam Efektivitas Pemungutan Pajak Hiburan

4.3.1 Hambatan dari Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Melalui *Official Assessment System*

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas di atas dapat diketahui bahwa dengan menggunakan Sistem *Official Assessment* lebih efektif walaupun tingkat efektif setiap tahunnya mengalami fluktuasi namun dalam pemungutan Pajak Hiburan tersebut wajib pajak banyak yang menggunakan sistem *Official Assessment*. Tetapi hal ini memiliki hambatan-hambatan yang dialami oleh fiskus diantaranya:

- a. Dengan menggunakan sistem ini kita tidak dapat mengetahui target yang ingin dicapai karena penerimaan yang diperoleh tergantung pada pendapatan yang diterima oleh wajib pajak sehingga untuk target tahun berikutnya tidak dapat ditentukan.
- b. Dengan menggunakan sistem ini wajib pajak bersifat pasif terhadap pajak terutangya sehingga wajib pajak hanya dapat menunggu surat ketetapan

pajak yang dikeluarkan oleh pihak Dinas Pendapatan untuk membayar pajak terhutangnya.

- c. Terkadang terjadi perselisihan antara fiskus dengan wajib pajak karena pajak terutang yang ditentukan oleh fiskus tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh wajib pajak.

Sedangkan hambatan penerapan *Official Assessment System* dalam pemungutan Pajak Hiburan dari pihak wajib pajak adalah:

- a. Jumlah penerimaan atau keuntungan yang diterima oleh wajib Pajak Hiburan menyebabkan pajak yang dikenakan terkadang tidak proporsional, yang pada akhirnya merugikan wajib Pajak Hiburan.
- b. Terkadang terjadi perselisihan antara fiskus dengan wajib pajak karena pajak terutang yang ditentukan oleh fiskus tidak sesuai dengan pendapatan yang diperoleh wajib pajak.

4.3.2 Hambatan dari Sistem Pemungutan Pajak Hiburan Melalui *Self Assessment System*

Berdasarkan hasil perhitungan tingkat efektivitas di atas dapat diketahui bahwa dengan menggunakan Sistem *Self Assessment* tidak efektif walaupun secara nominal mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan tersebut pihak Dinas Pendapatan Kota Malang mengalami beberapa hambatan, yaitu:

- a. Adanya manipulasi dalam jumlah pendapatan yang diterima oleh wajib pajak yang dapat mengakibatkan jumlah terutangnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berkurang.
- b. Dengan Sistem *Self Assessment* ini, memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, namun kesadaran dari wajib pajak itu sendiri masih kurang.

- c. Jumlah Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan tidak terealisasi secara keseluruhan atau terdapat beberapa wajib pajak yang menunda kewajiban perpajakannya.
- d. Kurangnya penerapan sanksi administrasi dan sanksi pidana bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Sedangkan hambatan yang harus dihadapi oleh wajib Pajak Hiburan dalam menerapkan sistem pemungutan Pajak Hiburan melalui *Self Assessment System* adalah:

- a. Timbulnya biaya tambahan yang digunakan untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang menjadi beban bagi wajib Pajak Hiburan, yang secara tidak langsung dapat mengurangi keuntungan yang didapat.
- b. Diperlukannya tambahan SDM yang menangani secara khusus bidang pajak daerah, khususnya Pajak Hiburan. Hal ini akan menambah beban operasional perusahaan.

4.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hiburan

4.4.1 Kemampuan Aparat Pelaksana

Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang pendapatan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya memerlukan pegawai dengan dukungan pendidikan dan ketrampilan yang memadai.

Dengan demikian idealnya pendidikan formal yang dimiliki oleh seseorang pegawai harus diimbangi pula dengan pelatihan yang memadai sesuai dengan bidang, tugas, dan pekerjaannya. Dengan cara demikian akan terbentuk aparatur Dinas Pendapatan yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup juga ketrampilan yang memadai berkaitan dengan tugas dan pekerjaannya. Sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pendapatan Daerah khususnya yang

berkaitan dengan upaya peningkatan penerimaan Pajak Hiburan dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah yaitu tercapainya target penerimaan Pajak Hiburan.

4.4.2 Pengawasan

Dalam upaya peningkatan pemungutan penerimaan Pajak Hiburan, maka pengawasan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan keberhasilan pemungutan tersebut. Melalui pengawasan dapat diketahui, apakah suatu pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Disamping itu pengawasan berfungsi sebagai alat kontrol penyimpangan atau penyelewengan yang dapat merugikan organisasi secara keseluruhan. Kemudian melalui pengawasan juga dapat diketahui hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang didapati pada saat pengawasan, sehingga dapat dicarikan pemecahan atau jalan keluarnya. Pengawasan tidak hanya ditujukan kepada wajib pajak saja melainkan juga petugas pemungut.

4.4.3 Kesadaran Wajib Pajak

Berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan penerimaan Pajak Hiburan, meskipun pajak yang dikenakan tersebut sebenarnya dibebankan kepada pengguna jasa atau konsumen, namun para pengusaha tempat hiburan cenderung untuk menghindar atau setidaknya untuk berbuat jujur dalam melaporkan hasil penerimaan yang sebenarnya, mereka beranggapan bahwa Pajak Hiburan dibebankan pada keuntungan yang diperoleh sehingga mengurangi laba atau keuntungan diperoleh para pengusaha tempat hiburan.

4.5 Upaya Pemerintah dalam Rangka Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan

4.5.1 Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Melalui Ekstensifikasi Pajak Hiburan

Besar kecilnya penerimaan Pajak Hiburan bukan hanya dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana, pengawasan maupun kesadaran wajib pajak, tetapi jumlah pajak juga memegang peranan yang sangat penting. Untuk itu Pemerintah Daerah dalam hal ini Dispenda Kota Malang mampu mengidentifikasi dan selalu mengiuti perkembangan usaha tempat hiburan yang berpeluang dijadikan obyek pajak.


Upaya perluasan obyek pajak dapat berjalan dengan baik apabila didukung oleh kemampuan aparat Seksi Pendataan yang tidak saja profesional dalam kegiatan pemungutan pajak tetapi yang terpenting harus memiliki kemampuan dalam analisis suatu usaha tempat-tempat hiburan. Dan bila perlu Dispenda Kota Malang mengadakan koordinasi atau kerjasama dengan instansi-instansi yang terkait seperti Dinas Pariwisata, Biro Pusat Statistik dalam kegiatan perluasan obyek Pajak Hiburan.

4.5.2 Upaya Peningkatan Penerimaan Pajak Hiburan Melalui Intensifikasi Pajak Hiburan

Intensifikasi dapat dilaksanakan dengan cara sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi, serta tertib dalam penyeteroran.
- b. Melaksanakan secara optimal pemungutan Pajak Hiburan sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.

- c. Melakukan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Hiburan.
- d. Membentuk tim satuan tugas pada Dinas Pendapatan Daerah yang bertugas mengawasi pemungutan Pajak Hiburan dilapangan oleh petugas.
- e. Memberikan insentif (rangsangan) secara khusus kepada aparat Dinas Pendapatan Daerah yang dapat melampaui penerimaan dari target yang telah ditetapkan.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan, adalah sebagai berikut :

1. Realisasi penerimaan Pajak Hiburan terus yang mengalami peningkatan tiap tahunnya, hanya saja pada tahun 2006 mengalami penurunan. Dimana dari target Rp 1.575.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp 1.380.141.329,00 tetapi laju pertumbuhannya mengalami fluktuasi. Namun pada tahun 2006 mengalami penurunan, hal ini bisa dikarenakan keadaan ekonomi di Indonesia yang kurang stabil dan juga banyaknya Wajib Pajak yang tidak patuh dalam melaporkan pajaknya. Tetapi secara umum rata-rata perkembangan Pajak Hiburan tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 adalah 9,17%.
2. Rata-rata kontribusi Pajak Hiburan terhadap Pajak Daerah dalam tahun 2005 sampai dengan 2008 adalah 4,53%. Ini berarti 4,53% penerimaan Pajak Daerah berasal dari Pajak Hiburan sedangkan sisanya berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Parkir. Sedangkan kontribusi Pajak Hiburan terhadap PAD sebesar 2,25%.
3. Dari perhitungan analisis efektivitas pemungutan Pajak Hiburan melalui *Self Assessment System* dapat dikatakan bahwa dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak yang menyetorkan pajak terutangya melalui *Self Assessment System* ini dapat dikategorikan kurang efektif pada tahun 2005 dan tahun 2006. Namun pada tahun 2007

dan juga tahun 2008 masuk dalam kategori tidak efektif, karena kurangnya sosialisasi dan juga penyuluhan kepada wajib pajak sehingga mengakibatkan wajib pajak kurang mengerti tentang pemungutan dengan menggunakan *Self Assessment System*.

Tingkat efektivitas pemungutan Pajak Hiburan dengan menggunakan *Official Assessment System* lebih efektif bila dibandingkan dengan menggunakan *Self Assessment System*. Dimana pemungutan Pajak Hiburan secara *Official Assessment System* selalu melebihi dari potensi penerimaan Pajak Hiburan yang diperkirakan dan termasuk dalam kategori efektif. Lain halnya dengan menggunakan *Self Assessment System*, dimana dalam sistem ini Pajak Hiburan pada tahun 2007 dan tahun 2008 berada pada kategori tidak efektif. Dikarenakan realisasi penerimaan Pajak Hiburan jauh dibawah dari potensi penerimaan Pajak Hiburan. Namun pada tahun 2005 dan juga tahun 2006 masuk dalam kategori kurang efektif, karena kurangnya sosialisasi dan juga penyuluhan kepada wajib pajak sehingga mengakibatkan wajib pajak kurang mengerti tentang pemungutan dengan menggunakan *Self Assessment System*.

4. Perhitungan Dispenda tidak dapat mewakili potensi yang ada, dimana potensi akan Pajak Hiburan lebih besar. Dispenda menghitung potensi Pajak Hiburan dengan menggunakan metode *incremental* yaitu menghitung potensi pajak dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya, tanpa memperhitungkan perubahan jumlah tempat-tempat hiburan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini dan dari data yang telah diteliti, maka diberikan beberapa saran dalam penelitian ini adalah:

1. Membenahi sistem pendataan yang belum akurat dengan menerapkan sistem dan prosedur administrasi Pajak Daerah dengan memanfaatkan semakin berkembangnya budaya pelayanan publik, antara lain melalui pendataan ulang wajib Pajak Daerah, pemeliharaan sarana dan pengolahan data (komputer) sehingga mempermudah segala akses guna memberikan informasi.
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait seperti Dinas Pariwisata dan Biro Pusat Statistik Kota Malang untuk meminimalisir perbedaan data potensi pajak daerah, sehingga apabila terjadi perbedaan langsung dapat dicarikan pemecahannya.
3. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur melalui pemberian kesempatan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi dan mengikuti diklat-diklat atau sudi banding untuk tukar menukar informasi dengan instansi luar daerah misalnya Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Propinsi Jawa Timur maupun Dinas Pendapatan Pusat.
4. Meningkatkan kapasitas dan fasilitas kerja, antara lain dengan menambah fasilitas kendaraan roda 4 (empat) maupun kendaraan bermotor untuk mempermudah melakukan penagihan pajak.
5. Meningkatkan kegiatan pembinaan dan penyuluhan tentang pentingnya pajak sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, untuk mencegah kelalaian Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya.
6. Sebaiknya Dinas Pendapatan Kota Malang lebih memperketat sanksi administrasi yang ada bagi Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran

pajak karena sanksi ini lebih efektif untuk mengurangi penunggakan Pajak Hiburan.

7. Pemerintah Kota Malang perlu memberikan fasilitas yang ada seperti perbaikan jalan atau juga akses menuju Kota Malang yang baik agar dapat menambah pengunjung wisatawan ke Kota Malang.



DAFTAR PUSTAKA

Anonim. 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah*.

Anonim. 2004. *Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.

Anonim. 2000. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Anonim. 1998. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Pajak Hiburan*.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Edisi Revisi V, Rineke Cipta. Jakarta.

Arsyad, Lincolon. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.

Evasanti, Tiurlini. 2006. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan sebagai Sumber Pendapatan Asli Kota Batu (Periode 2003-2005). *Skripsi (S1)*. Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan konsentrasi Perpajakan. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya Malang.

Gie, The Liang. 1998. *Ensiklopedi Administrasi*. Gunung Agung. Jakarta.

Halim, Abdul. 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Revisi. UPP YKPN. Yogyakarta.

Harun, Hamrolie. 2003. *Menghitung Potensi Pajak dan Retribusi Daerah*. Edisi Pertama, BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.

Indriantoro, Nur dan Bambang Soepomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. BPFE. Yogyakarta.

Jones. R, dan Pendlebury. M. 1996. *Public Sector Accounting*. Pitman Publishing. London.

M. Steers, Richard. 1984. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga. Jakarta.

Mardiasmo. 2002. *Perpajakan. Edisi Revisi*. Andi Offset. Yogyakarta.

Nick, Devas. 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia*. UI Press. Jakarta.

Siahaan, Marihot P. 2008. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Suandy, Erly, 2006, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Soemitro, Rachmat, 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan*, PT. Eresco, Bandung.

Tjahyono, Achmad, Muhammad F. Husein. 2000. *Perpajakan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.

Zain, Mohammad, 2003, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta.

